



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANCA BHAKTI PONTIANAK
DENGAN
RAYA BERDIKARI NUSANTARA**
Kerja Sama Kelembagaan, Pengelolaan Jurnal, dan Publikasi Ilmiah



**PERJANJIAN IMPLEMENTASI
(IMPLEMENTATION AGREEMENT/IA)**

Antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI PONTIANAK
Dengan
RAYA BERDIKARI NUSANTARA
Tentang
**PELAKSANAAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN, PENGELOLAAN JURNAL, DAN
PUBLIKASI ILMIAH**

Nomor: 155-IA-STIKES PB-TU.01-07/2026

Nomor: 01/IA/RBN/STIPABA/VII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Windiyati, M. Kes, selaku Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Implementasi ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Yulfitri, SKM., MPH, selaku Direktur **PT. Raya Berdikari Nusantara**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. M. Yamin No. 6, Kotabaru, Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama **Raya Berdikari Nusantara**, sesuai dengan Akta Pendirian S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0216780.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025 yang dibuat oleh Notaris Gufi Laura Patricia, S.H., M.Kn., dengan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 11 September 2025, Nomor Pendaftaran 4025091161103637, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat menyusun dan menandatangani Perjanjian Implementasi ini sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Terbuka Pontianak dengan PT. Raya Berdikari Nusantara tentang Kerja Sama Kelembagaan, Pengelolaan Jurnal, dan Publikasi Ilmiah dengan Nomor: 110-MOU-STIKESPB-TU.01-05/2026 dan Nomor: 01/PKS/RBN/STIPABA/VII/2026.

Perjanjian Implementasi ini disusun untuk menjabarkan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK** dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan jurnal, publikasi ilmiah, serta peningkatan kapasitas akademik sesuai kewenangan masing-masing pihak.

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Dasar pelaksanaan Perjanjian Implementasi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak dengan PT. Raya Berdikari Nusantara tentang Kerja Sama Kelembagaan, Pengelolaan Jurnal, dan Publikasi Ilmiah dengan Nomor: 110-MOU-STIKESPB-TU.01-05/2026 dan Nomor: 01/PKS/RBN/STIPABA/VII/2026;
4. Kebutuhan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program kerja sama secara terarah, terukur, dan terdokumentasi.

Perjanjian Implementasi ini dimaksudkan sebagai dasar teknis pelaksanaan kegiatan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam bidang pengelolaan jurnal, publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, pendampingan, dan kegiatan akademik lain yang disepakati bersama.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	
Raya Berdikari Nusantara	

Perjanjian Implementasi ini bertujuan untuk:

1. menjabarkan bentuk kegiatan, tahapan pelaksanaan, dan keluaran kerja sama secara lebih operasional;
2. meningkatkan mutu tata kelola jurnal ilmiah, proses editorial, dan penjaminan mutu publikasi;
3. memperkuat kapasitas dosen, peneliti, pengelola jurnal, editor, reviewer, dan tenaga pendukung akademik;
4. mendorong jejaring publikasi, kolaborasi akademik, dan diseminasi hasil penelitian;
5. mendukung dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kerja sama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Implementasi ini meliputi:

1. pendampingan pengembangan dan pengelolaan jurnal ilmiah serta publikasi akademik;
2. penguatan tata kelola jurnal, proses editorial, peer review, etika publikasi, dan penjaminan mutu terbitan;
3. pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, klinik artikel ilmiah, dan kegiatan ilmiah bersama;
4. peningkatan kapasitas dosen, peneliti, pengelola jurnal, editor, reviewer, dan tenaga pendukung akademik;
5. pengembangan jejaring publikasi, diseminasi hasil penelitian, dan kolaborasi ilmiah;
6. dukungan penyusunan dokumen administratif, dokumen teknis, panduan, formulir, template, dan perangkat pendukung pengelolaan jurnal;
7. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang relevan dengan pelaksanaan kerja sama.

PASAL 3 OBJEK PELAKSANAAN KEGIATAN

Objek pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Implementasi ini adalah pengembangan dan pendampingan jurnal ilmiah yang berada dalam kerja sama PARA PIHAK, meliputi:

No.	Nama Jurnal	Inisial
1	Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah Sinta 4	JTLB
2	Raya Journal of Community and Integrated Development	RJCID
3	Raya Journal of Economic Systems and Enterprise	RJESE
4	Raya Journal of Integrated Engineering and Innovation	RJIEI
5	Raya Journal of Integrated Jurisprudence	RJIJ
6	Raya Journal of Integrated Medical and Health Research	RJIMHR
7	Raya Journal of Integrative Science and Data Analytics	RJISDA
8	Raya Journal of Education and Learning Integration	RJELI
9	Raya Journal of Agroecosystem and Food Technology	RJAFT

PASAL 4 BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Perjanjian Implementasi ini meliputi:

1. pendampingan pengembangan dan pengelolaan Open Journal Systems (OJS) atau sistem pengelolaan jurnal ilmiah lainnya;
2. pendampingan penyusunan dan penyempurnaan fokus dan ruang lingkup jurnal, kebijakan editorial, kebijakan peer review, etika publikasi, panduan penulis, template artikel, dan pedoman reviewer;
3. pelatihan bagi editor, reviewer, pengelola jurnal, dosen, peneliti, dan tenaga pendukung akademik;
4. bimbingan teknis peningkatan mutu artikel, tata kelola naskah, komunikasi editorial, dan pengelolaan metadata;
5. pendampingan kesiapan indeksasi jurnal, pengelolaan DOI, ISSN, arsip terbitan, statistik naskah, dan penjaminan mutu publikasi;
6. penyelenggaraan seminar, workshop, klinik artikel ilmiah, pendampingan publikasi, dan publikasi bersama;
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama;
8. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, berita acara, dan dokumen tindak lanjut;
9. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai kebutuhan pelaksanaan kerja sama.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	
Raya Berdikari Nusantara	

PASAL 5
RENCANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring, daring, atau kombinasi keduanya sesuai kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi, asesmen kebutuhan, penyusunan dokumen, pendampingan teknis, pelatihan, workshop, seminar, klinik artikel ilmiah, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan.
3. Jadwal, lokasi, metode pelaksanaan, narasumber, tim pelaksana, peserta, pembiayaan, dan dokumen pendukung ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam surat tugas, kerangka acuan kegiatan, berita acara, notula, daftar hadir, atau dokumen pelaksanaan lainnya.
4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib didokumentasikan dalam bentuk bukti kegiatan yang memadai, paling sedikit berupa daftar hadir, dokumentasi, materi kegiatan, berita acara, notula, dan/atau laporan kegiatan.
5. PARA PIHAK dapat membentuk tim teknis atau menunjuk penanggung jawab kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Perjanjian Implementasi ini.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berhak:

1. mendapatkan pendampingan, pelatihan, konsultasi, dan dukungan teknis dari PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kegiatan;
2. mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen pendukung, dan bahan tindak lanjut yang disepakati bersama;
3. menggunakan hasil kegiatan untuk kepentingan penguatan kelembagaan, pengembangan jurnal, publikasi ilmiah, dan peningkatan kapasitas akademik.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. menyediakan data, informasi, dokumen, dan akses koordinasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. menugaskan personel atau unit kerja yang relevan untuk mengikuti dan mendukung kegiatan;
3. menyediakan dukungan kelembagaan, kepakaran, narasumber, editor, reviewer, atau sumber daya lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
4. menjaga etika publikasi, integritas akademik, kerahasiaan dokumen internal, dan mutu pengelolaan jurnal.

PIHAK KEDUA berhak:

1. mendapatkan dukungan kelembagaan, akses koordinasi, data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam penyusunan jadwal, metode, materi, dan teknis pelaksanaan kegiatan;
3. mendapatkan pengakuan sebagai mitra pelaksana kegiatan kerja sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. menyiapkan pendampingan pengelolaan jurnal, materi pelatihan, dokumen teknis, sistem pendukung, dan perangkat pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan kegiatan secara profesional, akuntabel, terukur, dan bertanggung jawab;
3. menyusun laporan perkembangan kegiatan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan;
4. menjaga etika publikasi, integritas akademik, kerahasiaan dokumen internal, dan mutu pendampingan pengembangan jurnal.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	
Raya Berdikari Nusantara	

PASAL 7 LUARAN KEGIATAN

Luaran dari Perjanjian Implementasi ini meliputi:

1. terlaksananya kegiatan pendampingan pengembangan dan pengelolaan jurnal ilmiah;
2. tersusunnya atau diperbaruinya dokumen pendukung pengelolaan jurnal, termasuk fokus dan ruang lingkup, panduan penulis, template artikel, pedoman reviewer, kebijakan peer review, kebijakan etika publikasi, serta dokumen teknis lain yang diperlukan;
3. terlaksananya pelatihan, workshop, bimbingan teknis, klinik artikel ilmiah, seminar, atau kegiatan ilmiah bersama;
4. meningkatnya kapasitas pengelola jurnal, editor, reviewer, dosen, peneliti, dan tenaga pendukung akademik;
5. tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan, berita acara, notula, daftar hadir, dokumentasi, dan/atau dokumen tindak lanjut;
6. terbangunnya jejaring kerja sama publikasi ilmiah dan kolaborasi akademik antara PARA PIHAK.

PASAL 8 ETIKA PUBLIKASI DAN PENJAMINAN MUTU

1. PARA PIHAK sepakat menerapkan prinsip etika publikasi ilmiah, integritas akademik, objektivitas editorial, transparansi proses editorial, dan penjaminan mutu terbitan berkala ilmiah.
2. Pengelolaan jurnal diarahkan untuk memiliki kelengkapan dasar berupa dewan redaksi, reviewer, fokus dan ruang lingkup, panduan penulis, template artikel, kebijakan peer review, kebijakan etika publikasi, pengelolaan metadata, dan arsip terbitan.
3. PARA PIHAK mendukung upaya pencegahan plagiarisme, konflik kepentingan, manipulasi sitasi, pelanggaran hak cipta, fabrikasi data, falsifikasi data, dan praktik publikasi tidak etis lainnya.
4. Surat permohonan ISSN, DOI, indeksasi, atau layanan publikasi lain, apabila diperlukan, dibuat tersendiri untuk setiap judul jurnal sesuai ketentuan layanan yang berlaku.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Implementasi ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai hak, kewajiban, kemampuan, dan kesepakatan masing-masing pihak.
2. Pembiayaan kegiatan dapat bersumber dari PARA PIHAK atau sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rincian biaya untuk setiap kegiatan dapat diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan kegiatan, surat tugas, berita acara, addendum, atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Implementasi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama induk, yaitu selama 5 (lima) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Perjanjian Implementasi ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Implementasi ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan, capaian luaran, kendala pelaksanaan, efektivitas pendampingan, serta kebutuhan tindak lanjut.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan kegiatan, berita acara, notula, atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	
Raya Berdikari Nusantara	

**PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN IMPLEMENTASI**

1. Perjanjian Implementasi ini berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah berakhir, PARA PIHAK sepakat mengakhirinya, atau terdapat keadaan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilanjutkan.
2. Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, memberikan keterangan yang tidak benar, atau terdapat kebijakan yang menyebabkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.
3. Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Implementasi sebelum waktunya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diusulkan.

**PASAL 13
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Implementasi ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum dan/atau amandemen yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Implementasi ini.
2. Ketentuan mengenai keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, sanksi, dan ketentuan hukum lain yang belum diatur secara khusus dalam Perjanjian Implementasi ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara Perjanjian Implementasi ini dengan dokumen pelaksanaan kegiatan, maka PARA PIHAK menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian Implementasi ini dibuat sebagai dokumen pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak dan PT. Raya Berdikari Nusantara. Perjanjian Implementasi ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diberikan kepada PARA PIHAK.

Ditetapkan di: Pontianak
Pada tanggal: _____ 2026

**PIHAK PERTAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANCA BHAKTI PONTIANAK**



**PIHAK KEDUA
PT. RAYA BERDIKARI NUSANTARA**



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak	<i>[Signature]</i>
Raya Berdikari Nusantara	<i>[Signature]</i>